**GALANG SOLIDARITAS UNTUK KASUS-KASUS LAIN,
KASUS LAIN TETAPI SAMA-SEBANGUN:**

**jangan biarkan MEREKA
pelan-pelan mengusir KITA**



USIR TAMBANG PASIR BESI

PERTAHANKAN KEHIDUPAN KAMPUNG KITA !

WWW.BARAWERA.WORDPRESS.COM



APA YANG TERJADI DI KULON PROGO?

**★ PENGANTAR WACANA PERJUANGAN
ANTI_OTORITARIAN DI KULON PROGO ★**

{FRAGMEN}

Sejak 1980an, masyarakat pesisir Kulon Progo (DIY) berhasil mengubah tanahnya yang gersang menjadi lahan pertanian produktif yang dapat menghidupi kebutuhan harian mereka. Para petani mengembangkan metode pertanian ini secara mandiri, tidak dengan bantuan lembaga apapun, apalagi pemerintah. Ketika proyek pertambangan yang berdampak buruk bagi kelangsungan tanah dan hidup mereka digaungkan oleh korporasi dan pemerintah sejak 5 tahun lalu, mereka tersentak. Dengan mental kemandirian dan solidaritas yang selama ini telah terbangun, mereka sadar bahwa perjuangan untuk mempertahankan tanah mereka dan menolak hadirnya tambang besi adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar.

Schlager, E. and E. Ostrom. 1992. Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conseptual Analysis, Land Economics 68(3), p 249-262

Soemarjan, S. 1986. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Shiddieq, D., Tohari, B. Djadmo, D. Kastono, Saparso, Sulakhudin, dan Y.G. Bulu. 2008. Pertanian Berkelanjutan di Lahan Pasir Pantai Selatan DIY. Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta

Suryo, D. 2004. Penduduk dan PErkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990. The 1st International Conference on Urban History Surabaya, August 23-25 2004.

Surjomihardjo, A. 1989. Penelitian Kota Yogyakarta 1880-1930 Suatu Tinjauan Historis Perkembangan Sosial. Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun ke-3 No 1.p 17-27.

UU No 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

UU No 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

UU No 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria

UU No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan

UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara

UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

untuk informasi lanjutan, buka link ini:

www.petanimerdeka.tk

www.kulonprogomenolaktambangbesi.wordpress.com

www.saksimelawan.blogspot.com

www.hidupbiasa.blogspot.com

Sumber Referensi

Anonim, 2007. Laporan Baseline Survey: Optimalisasi Lahan Pasir Pantai Bugel Kulon Progo untuk Pengembangan Tanaman Hortikultura dengan Teknologi Inovatif Berwawasan Agribisnis. Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta

_______, 1940. Surat Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Yogyakarta Tertanggal 18 Maret 1940

_______.2008. Application for Contract of Works from The Government of the Republic of Indonesia by PT JM and IM Limited.

________, 2008. Industri Baja Terpadu Kulon Progo Jogyakarta: Aktivitas Pertambangan Berwawasan Lingkungan, dari Pasir Besi ke Pig Iron. Materi presentasi

Iman Rejo, 1996. Laporan Perintis Lingkungan Hidup Gisik Wana Tara Dusun Bugel Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Propinsi DI Yogyakarta. Tanpa Penerbit.

_________, 1999.Teknologi Pertanian dan Agroindustri: Sumur Renteng. tanpa penerbit, Yogyakarta.

Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY

Kontan Weekly (2008). No 10 XIII. Amri, Asnil Bambani. “Pembayun: Itu Bukan Tanah Warga”. Minggu 14 Desember 2008.

Kompas (2008a). Arif, A., Sri Hartati Samhadi, Maria Hartiningsih. “Yang Muda, Yang Bertani” Jumat, 11 April 2008

__________ (2008b). Arif, A., Sri Hartati Samhadi, Maria Hartiningsih. “Berguru Hidup pada Gumuk Pasir”. Jumat, 11 April 2008

___________ (2008c). Arif,A., Sri Hartati Samhadi, Maria Hartiningsih. “Petani Berhadapan dengan Kekuasaan” Jumat, 11 April 2008

___________ (2008d). Arif,A., Sri Hartati Samhadi, Maria Hartiningsih. “Ancaman Kehancuran Pesisir Selatan Kulon Progo” Jumat, 11 April 2008

Luthfi, A.N., M. Nazir S., A. Tohari, Dian A.W., dan Diar Candra T. 2009. Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan. STPN. Yogyakarta

Mulyono, 2006. Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan Pasir Besi di Kulon Progo. Diskusi Publik:”Pertambangan Pasir Besi Kulon Progo dan Masa Depan Aset Bangsa”, di UMY Sabtu, 28 Juni 2008 Yogyakarta

Menteri Dalam Negeri, 2010. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DIY 2009-2029, tertanggal 16 Februari 2010.

Poerwokoesoemo, S. 1985. Kadipaten Paku Alaman, Gadjah Mada Univerity Press, Yogyakarta

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang AMDAL

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 1993

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2008

Peraturan Daerah Propinsi DIY No 5 Tahun 1954 Tentang Hak atas Tanah di DIY

Peraturan Daerah Propinsi DIY No 3 Tahun 1984 Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 Di Propinsi DIY

Peraturan Daerah Propinsi DIY No 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DIY 2009-2010

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2003-2013

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DIY 2009-2029

PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI (PPLP) KULON PROGO
Sekretariat: Bugel 2, Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta 55655
www,petanimerdeka.tk
email: petanimerdeka@yahoo.com , telp: 0819 0428 0260, 0818 0430 0811

Kertas Posisi Singkat:

Masyarakat Pesisir Kulon Progo Melawan Ketidakadilan

tidak ada kedamaian tanpa keadilan,
dan tidak ada keadilan tanpa nurani
(PPLP KP)

Sejak tahun 2006, kami, masyarakat pesisir di Kabupaten Kulon Progo, berjuang mempertahankan **Hak Azasi Manusia** (yang dijamin UU No 39 tahun 1999), **Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** (yang dijamin UU No 11 tahun 2005), dan **Hak atas Tanah** (yang dijamin UU No 5 tahun 1960). Keberadaan dan keberlanjutan hak-hak tersebut menjadi terancam karena Pemkab Kulon Progo menggulirkan “kebijakan” pertambangan pasir besi dan pembangunan pabrik baja di kawasan pemukiman dan sumber penghidupan penduduk. Sebagaimana telah diketahui bersama pula, rencana pertambangan itu memicu konflik yang tidak terselesaikan antara rakyat dengan pemerintah.

A. Latar Belakang Proyek Pertambangan

Rencana pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo muncul dari desakan perusahaan keluarga Kasultanan/Paku Alaman (Akta Notaris PT Jogja Magasa Mining) kepada pemerintah daerah. Rencana pertambangan ini mendapatkan kemudahan karena:
1. Posisi Sultan HB X berkedudukan sebagai Gubernur, Raja, sekaligus Pengusaha. Otoritas tunggal ini membuka peluang tindak pelanggaran-pelanggaran hukum yang hampir tak tersentuh hukum karena terganjal kultur feodal.
2. Kepentingan Pemkab Kulon Progo sejalan dengan kepentingan asing dan kompenikompeni lokal (pemilik PT JMM), yaitu eksploitasi sumberdaya alam di Indonesia.

Pesisir Kab. Kulon Progo mempunyai fungsi lingkungan dan fungsi sosial ekonomi. Fungsi lingkungan kawasan itu adalah 1) sebagai kawasan penyangga keanekaragaman hayati, 2) sebagai benteng alami terhadap bencana tsunami, 3) sebagai penyedia sumber air tawar, dan 4) sebagai kawasan gumuk pasir yang langka (1 dari 14 kawasan serupa di dunia). Fungsi sosial ekonomi kawasan itu adalah 1) sebagai sumber penghidupan masyarakat, 2) sebagai tulang punggung penyedia bagi bahan pokok di Jawa dan Sumatera, 3) sebagai kawasan yang telah menciptakan arus balik urbanisasi sejak 1990-an, dan 4) sebagai tempat pengembangan pengetahuan lokal, yaitu pertanian lahan pantai, yang telah menyebar ke daerah sekitar (Samas, Trisik, Glagah dll).

Masyarakat menolak rencana pertambangan itu karena:
1. Rencana pertambangan itu berasal dari kepentingan pribadi/golongan yang mengatasnamakan pembangunan. Hal itu bisa dibuktikan dari tidak adanya kaidah-kaidah pembangunan dalam proses “kebijakan”, contohnya: pengabaian kepentingan masyarakat, hak lingkungan, dan HAM.
2. Risiko ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari rencana pertambangan itu lebih besar dari keuntungannya, dengan kata lain kawasan itu lebih menguntungkan jika tidak ditambang sama sekali**1**.
3. Rencana pertambangan ini mempertaruhkan:

a. Kerusakan ekosistem gumuk pasir

Kawasan pesisir di Kabupaten Kulonprogo merupakan bagian dari gugusan gumuk pasir yang memanjang dari pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, dan merupakan satu dari 14 gumuk pasir pantai di dunia dan mempunyai fungsi lingkungan sebagai benteng terhadap ancaman bencana tsunami. Rencana pertambangan pasir besi akan menyebabkan jasa lingkungan kawasan itu hilang, melalui 1) perembesan air laut ke darat, 2) erosi benteng tsunami, dan 3) kepunahan potensi gumuk pasir yang langka (*Kompas*, April 2008).

b. Penggusuran lahan hortikultura dan pemukiman

Sebagian kawasan gumuk pasir telah diubah penduduk setempat menjadi lahan hortikultura tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai daerah penyangga (Shiddieq dkk, 2008 dan Iman Rejo, 1996). Lahan produktif ini telah memberikan keuntungan baik materi maupun non materi (jasa lingkungan, kelembagaan, dan pengembangan pengetahuan masyarakat setempat**2**). Rencana pertambangan pasir besi tersebut akan mengalihfungsikan lahan secara total di kawasan seluas 22 x 1,8 km, di mana terdapat lahan dan pemukiman (menurut sosialisasi Mulyono Wakil Bupati Kulon Progo 2006-2011).

c. Penghapusan lapangan kerja

Lahan produktif tersebut telah memberikan lapangan pekerjaan baik bagi penduduk setempat maupun di luar daerah (sebagai buruh petik, tengkulak, penyedia pupuk dan benih). Rencana pertambangan pasir besi akan meningkatkan angka pengangguran usia produktif, baik di kawasan pesisir maupun sekitarnya (*Kompas*, April 2008).

d. Gangguan bagi penyediaan kebutuhan bahan pokok

Lahan tersebut mampu menghasilkan cabai 702 ton/transaksi atau setara 17.548 ton/ bulan (tahun 2008), sehingga menjadi penyedia kebutuhan cabai terutama di Jakarta dan Sumatera (Shiddieq dkk, 2008). Rencana pertambangan pasir besi akan mengganggu stabilitas perekonomian di sektor kebutuhan pokok harian, yaitu cabai.

e. Peminggiran masyarakat dan lingkungan

Rencana pertambangan pasir besi akan berisiko sosial berupa pembalikan arah kemajuan yang telah dicapai masyarakat selama lebih 30 tahun, yang mana masyarakatnya telah berperanserta dalam pembangunan yang tidak merusak fungsi utama kawasan pesisir dan menciptakan arus balik urbanisasi.

f. Konflik horizontal yang sengaja ditumbuhkan oleh pihak penambang

Sebelum proyek pertambangan pasir besi ini dicanangkan, kami hidup damai dengan semua pihak. Proyek pertambangan ini telah menimbulkan konflik horizontal yang dipicu oleh provokasi-provokasi pemerintah dan PT JMI terhadap penduduk di luar kawasan konsesi pertambangan atau yang tidak memahami apa dampak buruk pertambangan bagi kehidupannya**3**. Sebagian kecil penduduk yang mempunyai kecenderungan untuk diperalat oleh pihak penambang adalah: 1) orang luar/ bukan orang asli yang turun-temurun tinggal di kawasan konsesi pertambangan, 2) orang yang tidak menggantungkan hidupnya dari pesisir (PNS, swasta, dll), 3) orang yang rasionalitasnya dapat ditundukkan dengan logika ekonomi semata, biasanya justru yang berpendidikan tinggi tetapi berjiwa oportunis.

B. Proses legitimasi proyek di tingkat kebijakan dan pelanggarannya

1. Agraria

Amanah UU No 5 Tahun 1960 (UUPA) diktum IV, PP No 56 prp Tahun 1960, PP No 224 Tahun 1961, Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984, dan Perda DIY No 3 Tahun 1984 (Lembaran Daerah No 34/1984) menyatakan bahwa peraturan perundangan tentang agraria di Propinsi DIY yaitu Rijksblad Kasultanan No 16 Tahun 1918 (*Sultanaat Ground*/SG), Rijksblad No 18 Tahun 1918**4** (*Pakualamanaat Ground*/PAG) dan Perda No 5 Tahun 1954 dinyatakan hapus. Dengan demikian, kepastian hukum atas tanah di DIY menurut hukum yang sah di NKRI telah jelas dengan berakhirnya dualisme politik agraria secara *De Jure*.

Proyek pertambangan pasir besi dinyatakan oleh pihak penambang menempati tanah PAG (dokumen UKL UPL Pilot Project hal 10, dokumen Austalia Kimberly Diamond, 3 November 2005**5** halaman 3, Kontan 14 Desember 2008). Pernyataan ini didukung secara politis oleh Pemerintah Propinsi DIY dengan membenarkan klaim illegal Kasultanan/Pakualaman atas tanah, dengan pemberlakuan dualisme politik agraria, yaitu bekerjanya lembaga BPN (sertifikasi) dan Paniti Kismo (*magersari*).

Kepastian hukum atas tanah pada konsesi pertambangan (22 km x 1,8 km) dibuktikan oleh masyarakat dengan kepemilikan sertifikat, letter D, atau letter C. Artinya, PT JMI dan pemerintah telah melakukan kebohongan publik dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan tentang agraria. Keberadaan status PAG telah batal demi hukum, sehingga segala bentuk industri yang didirikan di atas tanah (klaim) PAG merupakan bentuk pelanggaran perundang-undangan.

2. Kontrak karya

Penetapan UU No 4 Tahun 2009 mengakhiri pemberlakuan UU No 11 Tahun 1967 beserta peraturan pelaksanaannya**6**, salah satunya adalah penghapusan mekanisme kontrak karya pertambangan, yang diganti dengan IUP (izin usaha pertambangan) yang mensyaratkan adanya penyelesaian perselisihan dan AMDAL**7** dan penyelesaian masalah pertanahan**8**.

Dengan demikian, kontrak karya tidak dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan AMDAL. Kontrak karya **Pertambangan Pasir Besi** yang disetujui presiden melalui Menteri ESDM (Purnomo Yusgiantoro) pada 4 November 2008 dan didasarkan pada UU No 11 Tahun 1967 menjadi batal demi hukum**9** karena keberadaannya tidak dilindungi oleh perundang-undangan, baik UU No 4 Tahun 2009**10** maupun UU NO 27 Tahun 2007**11** dan Perda Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2003 sebagai peraturan pelaksanaan UU Penataan Ruang yang berlaku pada saat kontrak karya dibuat. Artinya, **meskipun secara *De Facto* kontrak karya ada (eksis), namun secara *De Jure* kontrak karya tidak dapat dilaksanakan.**

3. Pilot Project

Dokumen UKL dan UPL yang menjadi landasan pendirian Pilot Project Pertambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo menyebutkan bahwa:

1. Lahan yang digunakan adalah milik Pakualaman (halaman 10). Menurut peraturan perundang-undangan tentang agraria yang sah, Pakualaman tidak dapat memiliki tanah karena bukan perorangan maupun badan hukum**12**, dan status tanah swapraja (SG dan PAG) telah dihapuskan sejak 1984.

Keberlangsungan hidup kami, para petani, adalah jaminan bagi keberlangsungan hidup semua pihak karena kami adalah soko guru pangan umat manusia. Senjata aparat hanya dapat melukai dan membunuh, senjata kami juga dapat digunakan untuk melukai dan membunuh, akan tetapi **biarkan kami memilih menggunakan senjata kami untuk menghidupi pemerintah, masyarakat, aparat, korporasi, preman, bahkan Pakualam/Sultan, tentu saja dengan cara bertani !**

Bertani atau Mati, Tolak Tambang Besi !

22 Februari 2011

CATATAN KAKI:

1 Rata-rata penghasilan satu rumah tangga petani dari sektor pertanian utama (di luar komoditas sampingan) per hektar dalam satu musim tanam adalah: 5.000 kg x 10 kali panen x Rp. 10.000/kg = Rp. 500.000.000 (kotor), atau Rp. 400.000.000 (bersih) (Anonim, 2007, *Laporan Baseline Survey*, UGM)

2 Dokumentasi tertulis dari Iman Rejo, 1999.

3 Kriminalisasi Tukijo, dan penyerangan kelompok masyarakat terhadap desa-desa kami pada Oktober 2007 adalah bukti nyata.

4 Pada masa kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda muncul istilah-istilah legal yang mengacu pada bentuk penguasaan sumber agraria seperti *Domein Verklaring (Bl)* yaitu klausul peraturan agraria yang menyatakan bahwa tanah-tanah tanpa bukti hak eigendom mutlak menjadi milik negara, *Eigendom (Bl)* yaitu hak milik pribadi yang diberikan oleh pemerintah kolonial, *Erfpacht (Bl)* yaitu hak pemanfaatan tanah yang diberikan oleh pemerintah kolonial kepada perusahaan perkebunan tertentu selama 75 tahun, dan *Culturstelsel (Bl)* yaitu kebijakan pemerintah pada masa Gubernur Jenderal Van Den Bosh yang memaksa petani untuk menanami seperlima tanahnya dengan tanaman ekonomis yang ditentukan oleh pemerintah, yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial. Rijksblad Kasultanan No 16/1918 dan Rijksblad Paku Alaman No 18/1918 yang merupakan produk kolonial (mengacu asas *Domein Verklaring Agrarische Wet* 1870) menyatakan, ***'Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ingsun'*** (semua tanah yang tidak ada tanda bukti kepemilikan melalui hak eigendom, maka tanah itu adalah milik kerajaanku) (Luthfi *et. al*, 2009: 157). Menurut teori hak kepemilikan, suatu benda sah untuk dikatakan milik seseorang apabila terdapat tanda bukti kepemilikan atas benda itu (*a bundle of rights*), bukan sebaliknya bahwa suatu benda sah dikatakan milik seseorang yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atasnya (Schlager dan Ostrom, 1992). Rijksblad-rijksblad itu berangkat dari kesesatan logika.

5 **4. Indonesian Legal Structure**
A legal structure has been developed for AKD by solicitors Baker & McKenzie International to ensure that the Company will eventually acquire a 70% interest in the Project once it has completed all the agreed performance hurdles (resource definition & bankable feasibility) and satisfied the legal and regulatory requirements of the Indonesian Government and the Yogyakarta Special Region governed by His Excellency, the Sultan of Yogyakarta (**RE: IRONSANDS - PIG IRON PROJECT: DUE DILIGENCE RESULTS & CORPORATE PLAN**)

6 Pasal 173 UU No 4 Tahun 2009

7 Pasal 39 (1) huruf l dan n UU No 4 Tahun 2009

8 Pasal 39 (2) huruf l dan q UU No 4 Tahun 2009

9 Pasal 169 huruf a UU No 4 Tahun 2009

10 Pasal 134 UU No 4 Tahun 2009

11 Pasal 22, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 35 huruf l UU No 27 Tahun 2009, beserta penjelasan bagian c. Pengawasan dan Pengendalian nomor 4 huruf d, e, h, dan i.

12 Pasal 21 UU No 5 Tahun 1960

13 Pasal 16 (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang.

14 Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang

15 Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri

16 Pasal 2dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin di Daerah.

17 Pasal 26 UU No 32 Tahun 2009

18 Pasal 16 (4) PP No 27 Tahun 1999

19 Pasal 20 PP No 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, Pasal 20:
(1) Instansi yang bertanggung jawab [gubernur] menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) […berdasarkan hasil penilaian AMDAL dan RPL oleh komisi penilai pusat di tingkat pusat atau komisi penilai ditingkat daerah], dalam jangka waktu selambat-lambatnya **75** (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
(2) Apabila instansi yang bertanggung jawab tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan **dianggap layak lingkungan**.

20 UU No 15 Tahun 2003

4. Kriminalisasi terhadap masyarakat

Pengalihan isu dari ranah sosial politik ke ranah kriminal sudah wajar akan dilakukan oleh pihak penambang, karena sesungguhnya segala tindakan mereka untuk mewujudkan proyek pertambangan sarat pelanggaran hukum apabila diadakan gelar perkara. Pada tahun 2009-2010 seorang petani (Tukijo) telah menjadi sasaran kriminalisasi dengan pasal yang remeh temeh hanya karena menanyakan haknya sebagai rakyat atas tanah yang dijamin oleh UU. Kriminalisasi bukan tidak mungkin akan ditujukan kepada setiap orang yang tidak menyetujui pertambangan pasir besi.

Permasalahan mendasar dari rencana pertambangan pasir besi PT JMI adalah tanah, baik tanah sebagai ruang hidup maupun sumber kehidupan masyarakat pesisir Kulon Progo. Kepastian hukum atas tanah di kawasan konsesi pertambangan telah jelas bahwa tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja (PAG dan SG) dihapuskan dan beralih kepada negara. Kepastian hukum ini dikuatkan dengan bukti kepemilikan tanah oleh masyarakat. Reaksi masyarakat atas klaim Pemerintah dan PT JMI bahwa tanah di kawasan konsesi pertambangan (termasuk lokasi Pilot Project) adalah tanah PAG telah memicu tindakan kriminalisasi oleh pendukung pertambangan terhadap masyarakat, terkait penggunaan hak bertanya oleh Tukijo kepada aparat negara tentang tujuan *magersari*, dan penutupan Pilot Project pada 17 Desember 2010 oleh masyarakat atas inisiatif sendiri.

5. Terorisme terhadap masyarakat

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme[20]. Tindak pidana yang dimaksud telah berulangkali dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap masyarakat pesisir Kulon Progo, seperti pembakaran posko dan perusakan rumah penduduk pada 27 Oktober 2008, atau provokasi pejabat publik untuk mengerahkan aktor-aktor kekerasan (dan justru mengintimidasi aparat negara) untuk mengawal jalannya AMDAL yang terhambat secara konstitusional (berita harian Meteor tanggal 21 Februari 2011, Tempo dan Republika tanggal 22 Februari 2011 berisi pernyataan provokatif Sultan HB X yang akan menggunakan cara premanisme apabila pertambangan pasir besi tetap mengalami hambatan).

D. Upaya-upaya penyelesaian oleh masyarakat

Di tingkat lokal, sumber konflik adalah rencana pertambangan pasir besi, sehingga **pembatalan proyek itu menjadi satu-satunya penyelesaian konflik secara damai**. Jika pemerintah cerdas, arif, dan merakyat, maka pemerintah seharusnya dapat mengagendakan pembangunan yang sejalan dengan proses pembangunan yang telah dilakukan oleh masyarakat pesisir Kulon Progo selama 30 tahun, yaitu pengembangan pertanian lahan pantai agar menjadi soko guru ekonomi daerah, bukan proyek-proyek perampasan tanah.

Masyarakat telah mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait seperti:
1. Presiden RI, untuk pembatalan kontrak karya
2. Kementrian Lingkungan Hidup, untuk persoalan lingkungan (pelanggaran h No 23 Tahun 1997, UU No 27 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, PP No 27 Tahun 1999)
3. Menteri Dalam Negeri, untuk pencabutan Perda DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRWP DIY 2009-2029 (daripada mengarah pada tindak pidana oleh pejabat publik)
4. DPRD Propinsi dan Kabupaten, untuk penataan ruang (pelanggaran UU No 10 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2008, UU No 26 Tahun 2007)
5. DPR RI, untuk penolakan proyek pertambangan (pelanggaran terhadap UU No 5 tahun 1960, UU No 39 Tahun 1999, UU No 11 Tahun 2005)
6. Komnas HAM, untuk ancaman pelanggaran HAM.

Barangkali banyak pihak yang menganggap kami asal menolak (*pokoknya*) ketika menolak berbagai upaya untuk mempertemukan kepentingan, tetapi perlu dipahami bahwa pertambangan dan pertanian di pesisir mempunyai hubungan yang saling meniadakan, jika pertambangan diwujudkan maka pertanian dihilangkan, dan sebaliknya. Dengan demikian, **menemukan kepentingan para pihak (masyarakat, pemerintah, dan korporasi) adalah upaya untuk mewujudkan pertambangan sekaligus tidak mewujudkannya**, hal yang bahkan dalam akal sehat saja tidak mungkin terjadi. Para LSM sebaiknya belajar logika dahulu sebelum mencoba mencari keuntungan dengan menjadi makelar perkara ! Mediasi, negosiasi, kompromi, *win win solution* apapun istilahnya, kami tolak sepanjang dimaksudkan untuk mewujudkan pertambangan pasir besi. *Win win solution* hanya terjadi ketika proyek pertambangan pasir besi dibatalkan demi hukum sampai kapanpun, karena masih tersedia banyak pilihan untuk merencanakan agenda pembangunan yang benar-benar saling menguntungkan.

E. Arah, derajat, dan wilayah konflik

Bermula dari keengganan Pemerintah untuk terbuka kepada rakyat, dan tidak digunakannya komunikasi dalam memperlakukan rakyatnya (dialog, bukan monolog), konflik ini menajam dan meluas dalam berbagai keterlanjuran yang dilakukan pihak yang berkepentingan untuk menambang tanah-tanah rakyat. Konflik ini dipicu oleh kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah, baik kekerasan yang berupa fisik (seperti bentrok dengan polisi pada 20 Oktober 2009), maupun yang berupa penipuan kepada rakyat melalui rekayasa proses hukum/kebijakan. Jika pemerintah melakukan pembiaran dan pemeliharaan terhadap konflik ini, maka bukan tidak mungkin kelak akan terjadi pembantaian terhadap rakyatnya sendiri melalui aparat bersenjata. Jika pemerintah tetap memaksakan kehendak, maka kami akan melawan ketidakadilan, apapun bentuknya.

2. Pilot project terletak pada koordinat 7o58' 00.02"S/ 110o11'14,65" E (batas utara- barat), 7o58'03" S/110o11" 20,17" E (batas utara-timur), 7o58'07.06" S/110o11'54" E (batas selatan-barat), dan 7o58'11.01" S/110o11'16.38" E (batas selatan-timur), tidak disebutkan berapa jarak lokasi pilot project dari bibir pantai (halaman 8 dan lampiran peta lokasi). Menurut Perda Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2003, fungsi kawasan sempadan pantai ditetapkan sebagai kawasan lindung[13] dan minimal berjarak 150 m dari batas pasang tertinggi ke arah daratan. Menurut UU No 27 Tahun 2007, jarak minimum untuk kawasan sempadan pantai adalah 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.

3. Berdasarkan Tata Ruang Kab. Kulon Progo kawasan pesisir diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan (halaman 22). Menurut Perda Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2003, kawasan pertambangan tidak meliputi Kecamatan Galur, Panjatan, Wates[14] yang merupakan kawasan konsesi pertambangan pasir besi.

4. Izin eksplorasi pasir besi didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Pertambangan Kabupaten Kulon Progo No 15/Kpts/Ekspl/X/2007 (halaman 7). Izin ini kemudian diperkuat dengan SK Bupati Kulon Progo No 47 Tahun 2010 yang diperbaharui menjadi SK Bupati Kulon Progo No 140 Tahun 2010.

Akan tetapi, Izin gangguan yang diatur baik dalam Permendagri No 7 Tahun 1993[15] maupun penggantinya yaitu Permendagri No 27 Tahun 2009[16] menyatakan bahwa izin gangguan dapat diberikan kepada suatu usaha industri wajib menyertakan 1) bukti kepemilikan tanah yang sah dan 2) persetujuan dari masyarakat sekitar yang terkena gangguan, kedua hal ini tidak dipenuhi oleh PT JMI, sehingga pendirian Pilot Project PT JMI adalah bentuk pelanggaran hukum.

UU No 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa izin suatu usaha dapat dibatalkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi. Penyebutan bahwa tanah yang digunakan adalah tanah PAG dalam laporan UKL dan UPL PT JMI merupakan sumber kecacatan hukum bagi pendirian Pilot Project.

Dengan demikian, izin pendirian Pilot Project merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan, terutama Perda No 1 Tahun 2003, Permendagri No 7 Tahun 1993/Permendagri No 27 Tahun 2009, dan UU No 27 Tahun 2007, sehingga **tindakan masyarakat terhadap Pilot Project tidak dapat dianggap semata-mata sebagai tindakan kriminal karena berlandaskan hukum**.

4. AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PT JMI yang didasarkan pada UU No 32 Tahun 2009 dan PP No 27 Tahun 1999 saat ini baru menghasilkan dokumen KA ANDAL (disetujui oleh Komisi Penilai pada 15 Desember 2010). Dalam laporan KA ANDAL PT JMI disebutkan bahwa penyusunan KA ANDAL merupakan tindak lanjut dari kontrak karya dan Keputusan Bupati Kulon Progo No 140 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Wilayah Pantai Selatan untuk Kegiatan Pertambangan Pasir Besi dan Mineral Pengikutnya kepada PT JMI (tanggal 11 Mei 2010).

UU No 32 Tahun 2009[17] dan PP No 27 Tahun 1999[18] menyebutkan bahwa AMDAL harus menyesuaikan kepentingan masyarakat terdampak dan Rencana Tata Ruang Wilayah di mana suatu proyek akan dilaksanakan, dalam hal ini adalah Perda No 1 Tahun 2003 karena wilayah konsesi pertambangan berada di Kabupaten Kulon Progo (tidak sampai tingkat propinsi). Rencana pertambangan berikut segala proses yang mengesahkannya (termasuk AMDAL) bersifat **cacat hukum**. Kecacatan hukum itu terlihat dari:

a. Perubahan RTRW propinsi (4 Maret 2010) menyesuaikan kepentingan pertambangan sehingga AMDAL (Oktober 2009) menjadi terkesan layak. Dokumen AMDAL yang telah disahkan (KA ANDAL) seharusnya batal demi hukum karena tidak mengikuti PP No 27 Tahun 1999.

b. Proses penyusunan Perda DIY No 2 tahun 2010 tentang RTRW Propinsi DIY disusun secara sepihak oleh pemerintah propinsi (tanpa melibatkan DPRD dalam pembahasannya) ini merupakan skandal kejahatan perundang-undangan yang berdampak pada pengabaian HAM dan sengaja dibiarkan oleh pengambil kebijakan. Pasal 60 Perda tersebut menyebutkan kawasan pesisir Kulon Progo sebagai pertambangan pasir besi.

c. Pelibatan masyarakat yang tidak terkena dampak langsung sebagai anggota tim penilai AMDAL. Karena kecacatan hukum inilah, kami, masyarakat pesisir Kulon Progo menolak untuk terlibat dalam proses AMDAL. Di samping itu, AMDAL sesungguhnya adalah mekanisme agar izin lingkungan yang menjadi syarat penerbitan izin usaha dapat diterbitkan; sehingga secara politis, persetujuan terhadap AMDAL sama saja dengan persetujuan atas proyek pertambangan.

Tujuan utama AMDAL adalah menyelamatkan investasi, bukan menyelamatkan lingkungan. AMDAL hanyalah studi kelayakan mengenai dampak lingkungan yang bersifat:

1) Skala proyek (terbatas ruang dan waktu) padahal masalah lingkungan bersifat saling terhubung,

2) Penyelesaian dampak diserahkan teknologi dan kompensasi, padahal konflik sosial tidak terselesaikan dengan teknologi dan tidak selalu bisa dihargai secara materi,

3) Ketidaklayakan dokumen AMDAL tidak serta merta membatalkan proyek, namun memberi kesempatan bagi pemrakarasa untuk memperbaikinya agar menjadi layak,

4) Pengambil keputusan akhir atas kelayakan suatu dokumen AMDAL bukan berada pada komisi penilai melainkan pada Gubernur[19] (pihak yang menghendaki pertambangan), dan apabila hal ini ditempuh oleh instansi yang bertanggungjawab maka justru membuktikan bahwa hasil analisis masyarakat, yaitu pertambangan ini adalah kepentingan pribadi/golongan yang mengatasnamakan pembangunan, adalah benar. Jelas, AMDAL tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya menjadi perpanjangan tangan bagi pelegalan proyek pertambangan pasir besi.

5. Tata Ruang

Dalam konteks pertambangan pasir besi di Kulon Progo, ijin lingkungan adalah salah satu syarat agar ijin usaha untuk korporasi dapat diterbitkan oleh Bupati. Ijin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur jika Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/ AMDAL yang disusun oleh korporasi pada 2010-2011 (feasibility study) dinilai layak. Salah satu kriteria kelayakan suatu dokumen AMDAL adalah kesesuaian proyek (pertambangan pasir besi) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Rencana Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo tahun 2003-2013 tidak mengatur kawasan pesisir untuk pertambangan pasir besi, demikian pula Rancangan Peraturan Daerah untuk Rencana Tata Ruang Propinsi 2009-2029 yang disusun dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD dan Gubernur DIY pada 22 Juni 2009.

Pada 4 Maret 2010 Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Yogyakarta disahkan oleh Gubernur, peraturan ini akan menjadi dasar hukum untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo. Substansi-substansi dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 berbeda dengan substansi-substansi yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Yogyakarta yang disetujui pada 22 Juni 2009. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:
1) **Penghilangan** pasal-pasal: pasal 1 (13), 11, 37, 39, 55, 102, dan 115.
2) **Perubahan** teks pasal Raperda menjadi Perda: pasal 38 (2) menjadi pasal 36 (3), pasal 42 menjadi pasal 39, dan pasal 95 menjadi pasal 97.
3) **Penambahan** pasal: pasal 1 (22) (27) (41) (42), 52, 53, 54, 58, 59, 60, dan 79.
4) **Penambahan dengan perubahan** teks pasal (Perda): dari pasal 114 sampai dengan pasal 160.
5) **Penyebutan secara eksplisit** dalam pasal 60 bahwa kawasan pesisir Kulon Progo untuk pertambangan pasir besi.

Selama Maret hingga Juni 2010, masyarakat yang tinggal di wilayah konsesi pertambangan (22 x 1.8 km), melalui organisasi masyarakat setempat (PPLP KP), menyelidiki dokumen-dokumen dan proses penerbitan Perda No 2 Tahun 2010. Dokumen yang dibandingkan adalah 1) Draft Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang disetujui paripurna, 2) Draft Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, 3) Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri 16 Februari 2010, dan 4) Perda Rencana Tata Ruang No 2 Tahun 2010. Hasil penyelidikan menunjukkan bukti-bukti sebagai berikut:
1) Pengesahan Perda No 2 Tahun 2010 tidak melalui persetujuan dengan DPRD. DPRD Yogyakarta menduga bahwa proses penyusunan Perda tersebut merupakan pelanggaran atas UU No 10 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2008 yang mengatur prosedur penyusunan peraturan daerah.
2) Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Propinsi Yogyakarta yang disetujui oleh DPRD dan Gubernur pada 22 Juni 2009 tidak dikirim oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Draft ini terdiri atas 129 pasal dan tidak memuat pasal yang melegalkan pertambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo.
3) Gubernur melalui kewenangannya menyusun Draft Rencana Tata Ruang dan Wilayah secara sepihak. Draft inilah yang dikirim kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan substansi.

Kesimpulannya adalah Sultan HB X sebagai Gubernur Yogyakarta telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk melegalkan pertambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo. Hal ini dimungkinkan karena PT JMI, korporasi pertambangan pasir besi di Kulon Progo, adalah bisnis keluarga Sultan HB X.

Selama Juni 2010, PPLP KP telah berkirim surat kepada DPRD DIY, dan Mendagri untuk meminta pembatalan Perda No 2 tahun 2010 karena terbukti cacat hukum ditinjau dari prosesnya. DPRD DIY tidak bersedia membatalkan, tetapi mengambil opsi untuk menunda pemberlakuan Perda tersebut. Opsi-opsi yang ditawarkan oleh DPRD DIY ialah 1) Judicial Review atas Perda tersebut. 2) Pembahasan pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Opsi-opsi ini ditolak oleh masyarakat karena tidak menyentuh permasalahan pokok, yaitu kejahatan undangundangan yang dilakukan oleh Gubernur Yogyakarta.Alasan masyarakat adalah Judicial Review tidak akan dapat mengungkap proses ilegal, dan pembahasan pasal-pasal tidak mempunyai kekuatan hukum karena peraturan yang telah disahkan. Mendagri tidak menanggapi surat yang dikirim oleh masyarakat pada 28 Juni 2010, surat-surat ini dikirim juga kepada berbagai pihak, termasuk Presiden RI, LSM, dan Media.

6. RUUK DIY

Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad Pakualaman menjamin bahwa Raja (Sultan HB X dan Pakualam IX) dapat memiliki tanah-tanah tidak bersertifikat di seluruh propinsi Yogyakarta. Saat ini jaminan tersebut sedang diwujudkan melalui Draft UU Keistimewaan Yogyakarta. Draft tersebut juga menjamin kekuasaan yang absolut dari Sultan dalam hal pemerintahan, antara lain: 1) ditetapkan sebagai Gubernur tanpa pemilu, 2) hak protokoler setingkat menteri, 3) memperoleh pembiayaan untuk kerajaan dari APBN, 4) mengarahkan kebijakan eksekutif dan legislatif, 5) kebal hukum. Perdebatan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal RUUK sebatas isu pemilihan atau penetapan Gubernur, bukan isu yang lebih mendasar dan berdampak pada keadilan sosial.

Secara politik, UU Keistimewaan akan menjadi penjamin bagi ketersediaan tanah bagi proyek-proyek land grabing di pesisir Kulon Progo, antara lain: 1) pertambangan pasir besi, 2) pembangunan bandara internasional (investor dari India), 3) pelabuhan, 4) landasan TNI AL, dan 5) Jalan Lintas Jawa Selatan (proyek ADB tahun 2002 hingga 2050).

Secara hukum, Draft UU Keistimewaan Yogyakarta melanggar UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi daerah), UU No 5 Tahun 1960 tentang Agraria, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, UU No 27 Tahun 2007 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil, UU No 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya, dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu alasan pendukung Keistimewaan Yogyakarta adalah sejarah Yogyakarta sebagai daerah otonom sebelum kemerdekaan RI. Pemerintah daerah berpendapat bahwa Sultan HB IX telah membuat kesepakatan dengan Presiden Soekarno pada 1945 bahwa DIY menjadi daerah Istimewa melalui Amanat 5 September 1945 (penyerahan kedaulatan kepada RI) dan UU No 3 Tahun 1950 (mengatur bahwa Gubernur dijabat oleh Raja), dan Perda No 5 Tahun 1954 (keberadaan SG dan PAG diakui oleh pemerintah). Berdasarkan fakta sejarah dan dinamika hukum, masyarakat juga membangun argumentasi mengenai Keistimewaan Yogyakarta, berikut ringkasannya:

> Kekalahan perang Diponegoro (pahlawan nasional, bangsawan Kasultanan) dalam perang melawan VOC pada 1830 membawa akibat pada 1) pengurangan luas wilayah kasultanan oleh VOC menjadi seluas wilayah propinsi Yogyakarta, 2) kebijakan tanam paksa (*Culturstelsel*), 3) pemberlakuan kontrak politik antara Kerajaan Belanda terhadap sultan yang bertahta, 4) penyerahan kedaulatan kasultanan kepada Kerajaan Belanda, dengan cara penerapan hukum kolonial dalam tata pemerintahan kerajaan Yogyakarta (Rijksblads). Hal ini berarti bahwa Kasultanan dan Hindia Belanda (Indonesia) sama-sama berada di bawah kekuasaan Belanda.
>
> Pada 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Pada waktu itu, Sultan HB IX mengambil kebijakan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Kasultanan dari Kerajaan Belanda (melepaskan diri dari kontrak politik 1940) dengan Amanat 5 September 1945. Amanat ini sekaligus merupakan penyerahan kedaulatan kepada negara yang baru yaitu Indonesia.

Dinamika politik hukum yang menunjukkan RUUK tidak legitimate adalah sebagai berikut :
1) UUD 1945 pasal 18, yang menghormati otonomi pemerintahan adat, kekuasaan Swapraja menjadi bagian dari Republik Indonesia.
2) Piagam Kedudukan Sultan dan Paku Alam oleh Ir.Soekarno 19 Agustus 1945, yang menyatakan bahwa Sultan dan Pakualaman merupakan penguasa di Yogyakarta
3) Amanat 5 September 1945 yang menyatakan pertanggungjawaban kekuasaan Kepala Daerah Yogyakarta yang berifat langsung kepada Presiden RI.
4) Amanat 30 Oktober 1945 yang menyatakan penyelarasan pemerintahan DIY dengan UUD 1945.
5) UU No 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah dikuatkan kembali dalam UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY

UU No 22 Tahun 1948 telah dicabut dengan penerbitan UU No 1 Tahun 1957 (Era Demokrasi Parlementer). UU No 1 Tahun 1957 kemudian dicabut dengan penerbitan UU No 18 Tahun 1965 (Era Demokrasi Terpimpin). UU No 18 Tahun 1965 dicabut dengan penerbitan UU No 5 Tahun 1974 (Era Orde Baru), dan UU No 5 Tahun 1974 dicabut dengan penerbitan UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No 32 Tahun 2004 (Era Reformasi) yang mengatur bahwa Kepala Daerah di seluruh Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat.

Rancangan UU Keistimewaan Yogyakarta tidak saja berpotensi menciptakan kekuasaan yang absolut (otoritarian) di dalam sistem kenegaraan yang menjunjung demokrasi, akan tetapi juga berpotensi pada:
1. Perampasan tanah-tanah negara (di luar hak milik) menjadi tanah privat (baik perseorangan/lembaga), melalui pemberlakuan kembali Rijksblad-rijksblad.
2. Disintegrasi bangsa dan negara karena didorong penyelamatan asset kerajaan/bekas kerajaan oleh keluarga kerajaan di setiap wilayah RI.
3. Ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara (negara di dalam negara) yang jelas dilarang oleh Ideologi Pancasila dan UUD 1945, dalam hal ini menjadi tugas pokok angkatan bersenjata RI untuk menjaga integrasi, bukan malah turut merong-rong karena termakan kepalsuan sejarah yang digencarkan oleh gerakan separatisme.

C. Proses legitimasi proyek di tingkat masyarakat dan pelanggarannya

1. Sosialisasi elit

Sosialisasi proyek pertambangan dilakukan justru kepada pihak-pihak luar dan tidak berkepentingan langsung atas dampak proyek pertambangan, seperti elit politik lokal, guru, ormas, aktor-aktor kekerasan, dan warga di luar konsesi pertambangan. **Sosialisasi bukan berarti persetujuan** (yang disosialisasi otomatis menyetujui) karena sosialisasi sifatnya adalah pemberitahuan. Apabila sosialisasi dianggap sebagai mekanisme negosiasi maka sebenarnya pihak penambang telah memaksakan kehendaknya atas nama proses demokratisasi.

2. Konflik horizontal

Kronologi konflik (terlampir) menunjukkan bahwa konflik sosial politik pertambangan pasir besi berpotensi memunculkan pelanggaran HAM, dalam hal ini sesuai dengan kesimpulan Komnas HAM yang telah mengunjungi masyarakat pesisir tiga kali untuk investigasi (terakhir tanggal 9 Februari 2011).

3. Pemanfaatan aparat bersenjata

TNI dan POLRI adalah aparat negara, bukan preman yang dibayar oleh perusahaan dan oknum penguasa yang tak bertangungjawab untuk menganggu ketentraman masyarakat. Hal ini penting untuk ditegaskan karena atas nama “penegakan hukum” pihak penambang bukan tidak mungkin memperalat aparat bersenjata untuk diadu dengan masyarakat, sehingga kelak institusi TNI dan POLRI terjebak dalam pelanggaran berat. Tanggungjawab utama TNI /POLRI justru melindungi masyarakat karena rakyat adalah kedaulatan tertinggi NKRI menurut UUD 1945, dan menjaga integrasi NKRI dari gerakan separatisme dengan dalih keistimewaan sekalipun.